

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 334 TAHUN 2020 TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH MAS MISBAHUL ULUM WONOKERTO

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyamtan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah MAS MISBAHUL ULUM WONOKERTO

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana Untuk dan Prasarana Dasar/Madrasah Menengah Sekolah lbtidaiyah. Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pendidikan di Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan

Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah:

- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012) Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684):
- 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Memperhatikan

- : 1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Nomor: B-03271/KW.73/ND-4/30/VI/2020 Madrasah Tanggal 30 Juni 2020
 - 2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara Nomor: B-00002/KK.7322/RK-4/20/V/2020 Tanggal 20 Mci 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH MAS MISBAHUL ULUM WONOKERTO

KESATU

: Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:

 a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

akreditasi visitasi pendaftaran b. mengajukan sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 334 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH MAS MISBAHUL ULUM WONOKERTO

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MAS MISBAHUL ULUM WONOKERTO
2	Nomor Statistik Madrasah	131273220019
3	Alamat Madrasah	Jalan Lr.8 B Desa Wonokerto Desa/Kelurahan Wonokerto Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Misbahul Ulum Wonokerto
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	C-113.HT.03.01 Irwan Rustam S.H, M.Kn Tanggal 14 Juli 2005
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0002344.AH.01.04. TAHUN 2015 Tanggal 16 Februari 2020

A.N. MENTERI AGAMA RI

ERIANG MANA KANTOR WILAYAH

KEMPENTERIAN AGAMA PROVINSI

LISU AK LISU SELATAN

HUANWAR ABUBAKAR 4 NIP. 197308071998031006 KEEMPAT

KELIMA

mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar pada tanggal 30 Juni 2020

A.N. MENTERI AGAMA RI

KERALA KANTOR WILAYAH KEMBATERIAN AGAMA PROVINSI

SELATA

ANWAR ABUBARAR 9